



S K R I P S I

PROSES PERADILAN PIDANA TERHADAP PENIPUAN PENYALURAN TENAGA KERJA DI KOTA JAMBI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memproleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum*

Universitas Batanghari

OLEH:

ANDRE REZA PAHLEVI

NIM. 1400874201498

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI**

2016

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : **ANDRE REZA PAHLEVI**
N I M : **1400874201498**
Program Studi / Strata : **Ilmu Hukum / S1**
Bagian Kekhususan : **Hukum Pidana**

Judul Skripsi

**PROSES PERADILAN PIDANA TERHADAP PENIPUAN PENYALURAN
TENAGA KERJA DI KOTA JAMBI**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Agustus 2016

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

(Abdul Hariss, S.H., M.Hum.)

Pembimbing Kedua,

(Islah, SH. MH)

Ketua Bagian Hukum Pidana,

(Suhaimi Hamid, S.H.,M.H)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : **ANDRE REZA PAHLEVI**
N I M : **1400874201498**
Program Studi / Strata : **Ilmu Hukum / S1**
Bagian Kekhususan : **Hukum Pidana**


Judul Skripsi

**PROSES PERADILAN PIDANA TERHADAP PENIPUAN PENYALURAN
TENAGA KERJA DI KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari Senin,
Tanggal 09 Bulan Agustus Tahun 2016 pukul 09.00 WIB Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh :


Pembimbing Pertama,


(Abdul Hariss, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian Hukum Pidana,

(Suhaimi Hamid S.H.,M.H)

Pembimbing Kedua,


(Islah, SH. MH)

Jambi, Agustus 2016

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI




Nama Mahasiswa : **ANDRE REZA PAHLEVI**
N I M : **1400874201498**
Program Studi / Strata : **Ilmu Hukum / S1**
Bagian Kekhususan : **Hukum Pidana**

Judul Skripsi

**PROSES PERADILAN PIDANA TERHADAP PENIPUAN PENYALURAN
TENAGA KERJA DI KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari Senin,
Tanggal 09 Bulan Agustus Tahun 2016 pukul 09.00 WIB Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI,

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Suhaimi Hamid S.H.,M.H	Ketua Sidang	
Herma Yanti, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Abdul Hariss, S.H., M.Hum.	Penguji Anggota	
Islah, SH. MH	Penguji Anggota	

Jambi, Agustus 2016

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr.M. Muslih, SH., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDRE REZA PAHLEVI**
Nim : **1400874201498**
Tempat tanggal lahir : **Jambi, 03 Februari 1990**
Program Studi / Strata : **Ilmu Hukum / S1**
Judul Skripsi : **Proses Peradilan Pidana Terhadap Penipuan Penyaluran
Tenaga Kerja di Kota Jambi**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, Informasi, intervensi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Agustus 2016
Mahasiswa yang bersangkutan,



(ANDRE REZA PAHLEVI)

ABSTRAK

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat marak terjadi di masyarakat yakni penipuan. Penipuan bisa terlaksana dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakini orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Sekarang ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berevolusi secara apik dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Disini kita akan membahas dua hal terkait proses peradilan pidana terhadap penipuan tenaga kerja yaitu bagaimana pelaksanaan proses peradilan pidana penipuan terhadap penyalur tenaga kerja di Kota Jambi? dan apa yang menjadi hambatan-hambatan bagi penuntut umum dalam pelaksanaan proses peradilan pidana penipuan penyaluran tenaga kerja di Kota Jambi?

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dimana peneliti melakukan observasi mendalam serta menjadikan kepustakaan dan pengalaman lapangan sebagai sumber data. Tujuan peneliti antara lain untuk mengetahui apa saja faktor pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan dan upaya antisipa apa yang dilakukan pihak kepolisian yang dibahas dalam judul skripsi. Tipe penelitian adalah dengan pendekatan deskriptif analis.

Kata Kunci : Peradilan Pidana Penipuan Tenaga Kerja

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat-Nya jualah, maka penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang diberi judul **“PROSES PERADILAN PIDANA TERHADAP PENIPUAN PENYALURAN TENAGA KERJA DI KOTA JAMBI”**

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan yang harus ditempuh untuk pembuatan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Mengingat keterbatasan yang ada pada penulis baik itu berupa kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan waktu, maka penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Guna kesempurnaan dari skripsi ini sendiri, maka penulis dengan senang hati menerima setiap kritikan maupun saran-saran yang bersifat membangun.

Atas bantuan, bimbingan, petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh banyak pihak, maka dengan ini penulis haturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE., MBA., PJ Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr.M. Muslih, SH.M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum. Ketua Program Studi Ilmu Hukum
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., M.H., Ketua jurusan Hukum Pidanaa Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
5. Bapak Abdul Hariss, S.H., M.Hum. pembimbing I dalam penulisan skripsi ini

6. Ibu Islah, SH, MH pembimbing II dalam penulisan skripsi ini
7. Ibu Hisbah, SH, MH dosen pembimbing akademik
8. Bapak dan Ibu dosen dan beserta segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
9. Terimakasih tidak lupa penulis ucapkan kepada kedua orangtua, ayah M.Idrus Effendi (alm) dan ibu Elly Samarina (alm) yang selama ini mendo'akan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Terimakasih tidak lupa penulis ucapkan kepada Kakak Ferry Irawan S.STP dan Olivia Elvi Susanthi yang memberikan semangat serta doa yang telah diucapkan dan memberi hiburan kepada penulis selama proses penulisan Skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Kepolisian Sektor Wilayah Pasar Jambi dan Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan penulis data dan wawancara selama mengerjakan skripsi

Penulis menyadari bahwa, kiranya skripsi ini masih jauh dari sempurna dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua

Jambi, Agustus 2016

Penulis

Andre Reza Pahlevi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LAMPIRAN PERSETUJUAN	ii
LAMPIRAN PENGESAHAN	iii
LAMPIRAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian Dan Tujuan Penulisan	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Tujuan Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual	6
E. Landasan Teoritis	7
1. Teori Sebab-sebab kejahatan.....	7
2. Teori Peradilan	10
F. Metodologi Penelitian	14
1. Tipe Penelitian Dan Pendekatan Penelitian	15
2. Sumber Data	15
3. Teknik Penarikan Sampel	16
4. Teknik Pengumpulan Data	16
G. Sistematika Penulisan	17

BAB II : TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana.....	19
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana	25
D. Tindak Pidana Penipuan	30
E. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	30
F. Faktor Penyebab Tindak Pidana Penipuan.....	36

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG TENAGA KERJA

3.1	Pengertian Tenaga Kerja	39
3.2	Klasifikasi Tenaga Kerja	41
3.3	Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja	42

BAB IV : PEMBAHASAN

4.1	Pelaksanaan Proses Peradilan Pidana Terhadap Penipuan Penyaluran Tenaga Kerja di Kota Jambi	46
4.2	Hamabatan Bagi Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Proses Peradilan Pidana Terhadap Penipuan Penyaluran Tenaga Kerja di Kota Jambi	50

BAB V : PENUTUP

5.1	Kesimpulan	60
5.2	Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan tindak pidana merupakan gejala sosial yang senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan terutama bagi penegak hukum. Tindak pidana tidak terlepas dari proses dan struktur sosial ekonomis yang tengah berlangsung dan mengkoordinasikan bentuk-bentuk setiap perilaku warga masyarakat. Di mana yang merupakan salah satu dinamika sosial yang menjadi latar belakang perbuatan jahat atau tindak pidana.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat marak terjadi di masyarakat yakni penipuan. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Sekarang ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berevolusi secara apik dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin kompleks.

Ketertiban dan kamanan dalam masyarakat akan terpelihara bila mana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini di keluarkan dalam suatu badan yang disebut pemerintah. Walaupun peraturan-peraturan ini telah dikeluarkan masih ada saja orang yang melanggar peraturan-peraturan. Di indonesia segala

pelanggaran dan kejahatan diatur oleh hukum pidana dan dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kitab ini terdiri atas tiga buku. Buku I memuat ketentuang-ketentuan umum yaitu ketentuan untuk semua tindak pidana (perbuatan yang membuatnya dapat dikenai hukuman pidana), baik yang disebutkan dalam buku II dan buku III maupun dalam undang-undang lain.¹

Kejahatan yang dilakukan akibat melanggar sebuah peraturan perundang-undangan. Akibat dari pada itu mereka harus mendapat sebuah sanksi tegas dari negara. Sanksi tersebut dapat berupa kurungan, penjara, denda atay pidana mati, ini sesuai dengan pasal 10 KUHP.² Dalam menjalankan perintah undang-undang penegak hukum selalu menerapkan pasal-pasal pidana yang di dalamnya mengatur hal-hal apa saja yang dilarang, yang harus dilaksanakan, dan mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang melanggarnya. “Sanksi adalah suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, norma-norma hukum akibat suatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain atas suatu perbuatan.”³

Dalam Pasal 1 KUHP, menjelaskan bahwa “suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang”. Didalam pasal 378 KUHP menjelaskan bahwa orang yang melakukan perbuatan yang ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda dan barang. Itu terdapat unsur-unsur objektif yang

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama, 2003, hal 4

² Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* Cet.19, Jakarta, Reneka Cipta, 2014, hal 6

³ Marwan M-Jimmy P, *Kamus Hukum “Dictionary of law Complete Edition*, Cetakan Pertama, Surabaya, Reality Publiser, 2009, hal 16

meliputi perbuatan (menggerakkan), yang berhutang, dan menghapus piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor pendukung perekonomian suatu negara. Untuk memajukan perekonomian suatu negara diperlukan tenaga kerja yang berkualitas. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga kerja, yang dimaksud tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian tenaga kerja disini sangat luas karena orang yang diluar hubungan kerjapun termasuk tenaga kerja, jadi buruh termasuk tenaga kerja, sedangkan tenaga kerja tidak termasuk buruh karena buruh adalah orang yang sudah berada dalam hubungan kerja.⁴

Pada kenyataannya calon tenaga kerja masih saja menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak penyalur tenaga kerja, akhir-akhir ini di Kota Jambi nggaran kriminal yang dilakukan oleh orang dewasa biasanya tidak bisa terjadi kasus tindak pidana penipuan perekrutan tenaga kerja. Dengan keadaan calon tenaga kerja yang sangat membutuhkan pekerjaan dimanfaatkan dengan baik

⁴ Khairani Lubis “*Pengantar Hukum Perburuhan & Ketenagakerjaan*”, Paps sinar sinanti, Jakarta, 2014, hal 2-3

oleh para pelaku tindak pidana penipuan perekrutan tenaga kerja. Bukti terjadinya kasus tindak pidana penipuan perekrutan tenaga kerja terlihat dari Kepolisian Resor Jambi bahwa adanya kasus tindak pidana penipuan pada tanggal 12 Juli 2021 dengan nomor laporan LP/95/V/2021, sekira pukul 10.30 WIB tertangkapnya seorang tersangka yang berinisial DN di rumah paman nya.⁵

Tersangka dan korban sudah saling kenal, kemudian tersangka bertanya kepada korban tentang pekerjaannya dan menanyakan gajinya, lalu tersangka menawarkan pekerjaan sebagai sopir pribadi di PT. Petrocina Kab. Tanjung Jabung Timur dengan gaji sekitar Rp. 7.000.000,- sampai dengan Rp. 9.000.000,- per bulan dengan masa kontrak 3 (tiga) tahun. Korban tertarik dengan pekerjaan tersebut dikarenakan tersangka mengaku sebagai karyawan di PT. Petrocina Kab. Tanjung Jabung Timur, lalu tersangka berkata kepada korban ingin membantunya mendapatkan pekerjaan tersebut dengan syarat ada uang masuknya sebesar Rp. 7.500.000,-. Lalu korban baru memberikan uang masuknya sebesar Rp. 1.500.000,- dengan catatan sisa uang mukanya dibayarkan secepatkan karena makin cepat lunas uang mukanya makin cepat pula mendapatkan kontrak kerja. Atas dasar permasalahan di atas, penulis merasa ingin melakukan suatu penelitian dan penelitian yang penulis anut ketika menulis skripsi yang berjudul” *Proses Peradilan Pidana Terhadap Penipuan Penyaluran Tenaga Kerja Di Kota Jambi.*

B. Perumusan Masalah

⁵ *Data Statistik Reserse Kriminal Kepolisian Kota Jambi pada 13 Juni Tahun 2021*

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan proses peradilan pidana terhadap penipuan penyaluran tenaga kerja di Kota Jambi?
2. Apa yang menjadi hambatan- hambatan Bagi Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Proses Peradilan Pidana Terhadap Penipuan Penyaluran Tenaga Kerja Di Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan proses peradilan pidana terhadap penipuan penyaluran tenaga kerja di Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan proses peradilan pidana terhadap penipuan penyaluran tenaga kerja di Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum, Jambi, Universitas Batanghari.

- b. Dapat digunakan sebagai bahan pustaka dan bahan referensi hukum bagi yang tertarik dengan hukum umum.
- c. Secara umum dapat dijelaskan kepada masyarakat umum ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan.

D. Kerangka Konseptual

1. Proses

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses merupakan runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu⁶.

2. Peradilan Pidana

Menurut Indriyanto Seno Adji peradilan pidana yakni sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari *Criminal Justice System*, yang merupakan suatu sistem yang dikembangkan di Amerika Serikat yang dipelopori oleh praktisi hukum (*law enforcement*). Dengan kata lain sistem peradilan pidana merupakan istilah yang digunakan sebagai padanan dari *Criminal Justice System*. Sedangkan menurut Mardjono Reksodipoetro peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁷

3. Penipuan

⁶ <https://kbbi.web.id/proses>

⁷ R.Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2012, hal 2-3

Dalam bentuk umum penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP yaitu sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun karangan-karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan.⁸

4. Tenaga Kerja

Menurut Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan uang barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.⁹

5. Kota Jambi

Kota Jambi merupakan ibukota provinsi jambi dan merupakan salah satu dari 11 kabupaten/kota yang ada dalam Provinsi Jambi.¹⁰

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis adalah ide-ide yang merupakan pertimbangan dan konsekuensi pemikiran atau referensi yang pada dasarnya berencana untuk mengenali pengukuran sosial yang dianggap signifikan oleh para ahli.

⁸ Mahrus Ali, *Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 103

⁹ Sendjun H Manululang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, PT.Rineka Citra, Jakarta, 2011, hal 3

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Jambi

a. Teori tentang sebab-sebab kejahatan

Menurut Simanjuntak mengemukakan hasil penelitian kriminologi dapat dikelompokkan sebab-sebab kejahatan, sebagai berikut:

- a. Golongan salahmu sendiri
- b. Golongan tidak ada orang yang salah
- c. Golongan lingkungan sosial
- d. Golongan kombinasi.

Uraian Simanjuntak diatas dirinya mengalami “inkonsistensi.” Disatu sisi mengatakan hingga saat ini belum dapat ditemukan sebab kejahatan, tetapi disisi lain malah memberikan lagi satu pendapat sebab kejahatan dalam 4 (empat) pembagian.¹¹

Dari pandangan hukum, yang dimaksud dengan kriminalitas adalah demonstrasi yang mengabaikan atau menolak apa yang telah diselesaikan dalam hukum ketertiban. Kejahatan merupakan suatu perbuatan buruk, secara hukum kriminalitas dijelaskan sebagai suatu tindakan menyalahgunakan aturan dan dilarang oleh undang-undang, sampai saat ini belum dapat di tentukan faktor yang menyebabkan orang melakukan kejahatan. Kejahatan juga menjadi masalah bagi setiap individu meskipun telah ditetapkan sanksi atas perbuatannya tetap sering terjadi.

¹¹ A.S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Prenada Media Group, Jakarta, , 2020, hal. 46

Ada beberapa teori dilihat dari sudut penyebab terjadinya tindak kejahatan, yaitu:

1. Perspektif Biologis

Menurut Cesare Lambroso menguraikan penjahat kedalam 4 golongan yaitu:

- 1) *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme, karakteristik makhluk yang diturunkan pendahulunya. Kualitas ini muncul lagi dan lagi dari kerabatnya yang mengarah pada karakteristik berbahaya pada orang.
- 2) *Insane criminal*, yaitu pelanggaran hukum karena perkembangan tertentu dalam pikiran mereka yang mengganggu kapasitas mereka untuk mengenali baik dan buruk. Contohnya adalah kumpulan idiot, ceroboh, atau neurotik.
- 3) *Occasional criminal atau Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan tergantung pada keahlian konstan menghasut karakternya. Misalnya mengulangi pelanggaran hukum.
- 4) *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan perbuatannya dengan marah, cinta, atau karena kehormatan.¹²

2. Perspektif Psikologis

¹² *Ibid*, hal 51.

Menurut Sigmund Freud penemu dari psychoanalysis perspektif psikologis tergantung pada tiga sudut pandang, khususnya yaitu:

- 1) Aktivitas dan perilaku orang dewasa dapat dilihat dengan melihat perkembangan masa muda mereka.
- 2) Perilaku dan niatnya terjal, dan hubungan ini harus digambarkan jika kita melakukan kriminalitas.
- 3) Dalam hakikatnya kriminalitas adalah gambaran dari masalah psikologis.¹³

b. Teori peradilan

Peradilan dalam istilah inggris disebut judiciary dan rechtspraak dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (rechtspraak/judiciary) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (het rechtspreken), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum in concreto dalam

¹³ *Ibid*, hal. 57

mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁴

Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan.

Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga. Dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah qadha yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. Qadha menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketetapan-ketetapan hukum. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi:

1. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.
2. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus lainnya spesialisasi, misalnya : Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan

¹⁴ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal, 9

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak.

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum itu sendiri harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai sesuatu nilai yang sebenarnya telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan itu sendiri. Tetapi di samping kepastian hukum, untuk dapat tercapainya keadilan tetap juga diperlukan adanya kesebandingan atau kesetaraan hukum, yang pada dasarnya juga telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan dan dalam hal ini juga harus mampu diwujudkan oleh Peradilan. Umum. Anasir kepastian hukum yang bersangkutan secara sama bagi semua orang, tanpa terkecuali, sedangkan anasir kesebandingan atau kesetaraan hukum pada hakikatnya merupakan anasir yang mewarnai keadaan berlakunya hukum itu bagi tiap-tiap pihak yang bersangkutan, sebanding atau setara dengan kasus/keadaan perkara mereka masing-masing.¹⁵

Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya. Pengertian keadilan menurut Frans MagnisSuseno yang mengemukakan

¹⁵ A. Ridwan Halim, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia*, PT .Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hal . 41-42.

pendapatnya mengenai pengertian keadilan ialah keadaan antarmanusia yang diperlakukan dengan sama ,yang sesuai dengan hak serta kewajibannya masing-masing. Thomas Hubbes mengemukakan bahwa pengertian keadilan ialah sesuatu perbuatan yang dikatakan adil jika telah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati. Tentang rumusan keadilan ini ada 2 (dua) pendapat dasar yang perlu diperhatikan yakni :

a. Pandangan kaum awami (pendapat awami) yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksud dengan keadilan ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban, selaras dengan dalil “neraca hukum” yakni “takaran hak adalah kewajiban”¹⁶

b. Pandangan para ahli hukum Prof. Purnadi Purbacakara,, S.H yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.¹⁷

Adanya kenyataan berdasarkan dalil “takaran hak adalah kewajiban”, yang secara jelas berarti bahwa :

a. Hak setiap orang itu besar kecilnya tergantung atau selaras dengan besar kecil kewajibannya, sehingga dengan demikian berarti pula :

¹⁶ A. Ridwan Halim, *Definisi Hukum Tentang Keadilan yang Sebenarnya*, 1983, Hal 5

¹⁷ Purnadi Purbacakara dan Soerjono Soekanto, *Perihal Keadilan Umum*, Penerbit Alumni, Bandung 1987, Hal 21.

b. Dalam keadaan yang wajar, tidaklah benar kalau seseorang dapat memperoleh haknya secara tidak selaras dengan kewajiban atau tidak pula selaras kalau seseorang itu dibebankan kewajiban yang tidak selaras dengan haknya.

c. Tiada seorang pun yang dapat memperoleh haknya tanpa melaksanakan kewajibannya baik sebelum maupun sesudahnya dan demikian pula sebaliknya, tiada seorang pun yang dapat dibebankan kewajiban tanpa ia memperoleh haknya baik sebelum maupun sesudahnya.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Penguasaannya dalam praktek lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang diketahuinya.¹⁸ Berikut metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Tipe Penelitian

Untuk tipe penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris yang bertipe *Yuridis Sosiologis*, yaitu merupakan konsep-konsep yang mengidentifikasi

¹⁸Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal 38

hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu metode sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini yakni, dengan metode pendekatan *socio-legal research*. *Socio-legal research* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.²⁰

Penulis melakukan pendekatan sosial kepada Kasat Reskrim Kepolisian Sektor Pasar Kota Jambi dan Pengadilan Negeri Jambi, guna mengkaji penelitian terhadap proses peradilan pidana penipuan penyaluran tenaga kerja di Kota Jambi.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian empiris ini diperoleh dari hasil-hasil penelitian dilapangan.²¹ Data pada penelitian ini didapat dari hasil wawancara dengan pihak Kasat Reskrim Kepolisian Sektor Pasar Kota Jambi dan Pengadilan Negeri Jambi.

b. Data Skunder

¹⁹Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Thafa Media, Semarang 2019, hal 43

²⁰*Ibid.*, hal 39

²¹Tim Revisi Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Revisi Tahun 2021, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, hal 38

Data sekunder merupakan data yang sudah ada yang diperoleh melalui studi pustaka, yakni sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai peraturan yang relevan dengan substansi dan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Bahan baku skunder diperoleh dengan menelaah dan mempelajari berbagai literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier diperoleh dengan mempelajari dan menelaah, Kamus Umum Bahasa Indonesia dan juga kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yang bertipe Yuridis Empiris salah satunya dengan cara wawancara (*interview*). Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail²²

Penulis melakukan wawancara kepada pihak Kasat Reskrim Kepolisian Sektor Pasar Kota Jambi dan Pengadilan Negeri Jambi yang menurut penulis bisa menjadi narasumber terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

²² V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2020, hal 74

Wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak pengurus masjid Al-Muhajirin dalam bentuk wawancara terbuka (*open system*), yaitu dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan yang diberikan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen di lapangan.

c. Metode *Online*

Metode *online* adalah metode yang penulis gunakan untuk memperoleh data melalui media *online* seperti internet, jadi internet menjadi suatu media yang sangat bermanfaat bagi penelusuran berbagai informasi yang penulis perlukan dengan cepat dan mudah.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik yang penulis gunakan dalam menentukan sampel pada penelitian ini yaitu dengan melalui *Puposive Sampling* (penarikan sampel menurut tujuan). Dalam teknik ini, dipilih berdasarkan penilaian atau pandangan dari para ahli berdasarkan tujuan dan maksud penelitian.²³

Oleh sebab itu, pada penelitian ini penulis memilih Kasat Reskrim Kepolisian Sektor Pasar Kota Jambi dan Pengadilan Negeri Jambi.

6. Analisa Data

²³ Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, Andi, Surabaya, 2019, hal 286

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada usaha untuk menemukan data yang ditekankan pada kualitas informasi objek yang diteliti.²⁴ Jadi, pada penelitian ini penulis menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dari pihak Kasat Reskrim Kepolisian Sektor Pasar Kota Jambi dan Pengadilan Negeri Jambi yang bersangkutan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat dipahami secara terarah, maka penulis perlu menyampaikan sistematika penulisan yang digunakan. Penulisan ini akan terbagi menjadi 5 (lima) Bab dan setiap Bab akan memuat beberapa Sub Bab sesuai dengan pola pembahasan dan substansi penelitian, yaitu sebagai berikut :

Bab Satu adalah bagian pendahuluan yang memuat beberapa deskripsi, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Dua adalah bagian yang akan memuat tinjauan umum tentang Tindak Pidana Penipuan, dengan sub bahasan pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, Jenis-jenis tindak pidana, dan Tindak Pidana Penipuan

²⁴ Sudirman, dkk, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020, hal 11

Bab Tiga adalah bagian ketiga dengan membahas tentang Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja, dengan sub bahasan pengertian tenaga kerja, klasifikasi tenaga kerja, hak dan kewajiban tenaga kerja dan tinjauan umum asuransi.

3. Bab Empat adalah bagian ke empat dengan membahas tentang Proses Peradilan Pidana Terhadap Penipuan Penyaluran Tenaga Kerja Di Kota Jambi, dengan bahasan Bagaimana pelaksanaan proses peradilan pidana terhadap penipuan penyaluran tenaga kerja di Kota Jambi, Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan proses peradilan pidana terhadap penipuan penyaluran tenaga kerja di Kota Jambi.

Bab Lima adalah bagian kelima berupa penutup dengan sub bahasan, kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tindak pidana, maka berikut ini akan penulis kemukakan pandangan dan pendapat dimana bahwa :

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. “Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “:Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”²⁵

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang.

Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.²⁶

Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam

²⁵Ahmad Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 1989. Hal. 219

²⁶C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004 Hal 54

arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut” Sementara perumusan *strafbarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²⁷

Pada dasarnya bahwa dalam istilah tindak pidana menurut pendapat penulis bahwa hal ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.

Berdasarkan pandangan dan pendapat di atas dapat penulis ambil suatu penegasan bahwa, dalam pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.²⁸ Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu.²⁹

²⁷Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Stora Grafika, 2002, Hal 204 13

²⁸*Ibid*, hal. 66

²⁹Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama. 2003, hal. 79

Berdasarkan pandangan dan pengertian di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, segala bentuk perbuatan yang melanggar aturan maupun dilarang oleh Undang-undang, itu jelas pelakunya dapat menerima sanksi ataupun hukuman. Kemudian orang yang bersangkutan yang memang benar-benar secara hukum dan sah melanggar hukum, sehingga dirinya berhak menerima hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana

Beberapa Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari :

- a. Sifat melanggar Hukum, artinya pelaku benar-benar melanggar hukum dan itulah unsure-unsur yang akan dinilai dan diperiksa, ada indikasi melanggar hukum, disengaja maupun tidak disengaja.
- b. Kualitas dari si pelaku. Artinya pelaku memang secara sah yang meyakinkan memang melanggar aturan hukum dan Undang-undang, secara kualitas dan secara kepastian.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat, artinya pelaku dapat menerima hukuman

atau sanksi sesuai dengan kadar atau kualitas pelanggaran yang dilakukannya.

2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- a) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa).
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak lain berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah :

- a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, (Bijkomende voor waarde strafbaarheid) contoh Pasal 123,164, dan Pasal 531 KUHP.

b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, (*Voorwaarden van verlog baarheid*) contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.³⁰

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan maka perbuatan tersebut tidak dapat di pidana. Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan). Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.
2. Hal ikhwal keadaan yang menyertai perbuatan. Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Artinya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun

³⁰*Ibid*, hal. 81

delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

4. Unsur melawan hukum yang objektif. Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif. Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “ dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang yang mengambil barang.³¹

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat penulis tegaskan bahwa, apabila niat hatinya baik, contohnya apabila seseorang mengambil barang orang lain yang bukan miliknya, dan kemudian dikembalikan kepada pemiliknya barang yang diambilnya tersebut, maka perbuatan tersebut tidak dilarang, sebaliknya jika niat hatinya dan niatnya ada unsure jahat, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak menghiraukan pemilik barang tersebut, maka menurut atau secara hukum, perbuatan tersebut sangat dilarang dan masuk rumusan pencurian.

Suatu perbuatan dikatakan sebagai delik atau tindak pidana yang boleh dihukum apabila perbuatan itu adalah perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang

³¹*Ibid*, hal. 90

yang dapat dimintai pertanggung jawaban. Suatu perbuatan dianggap telah dilakukan apabila telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan.

C. Jenis-jenis Tindak Pidana.

Jenis-Jenis Tindak Pidana/delik Menurut Andi Hamzah terdapat beberapa macam tindak pidana yang kita kenal dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Perbedaan jenis-jenis tindak pidana tersebut dapat dibedakan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, seperti perbedaan dilihat dari cara perumusannya, dilihat dari cara melakukan tindak pidananya, dilihat dari ada atau tidaknya pengulangan atau kelanjutannya serta beberapa macam delik yang lainnya, berikut ini akan diuraikan mengenai macam-macam tindak pidana atau delik berdasarkan kriteria-kriteria atau pembagian-pembagian tertentu. Delik dapat dibedakan dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”. Pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari “perbuatan yang melanggar hukum”.³²

Delik kejahatan dimengerti sebagai delik hukum yang artinya sebelum hal itu diatur di dalam undang-undang sudah dipandang sebagai seharusnya

³²Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 96

dipidana suatu perbuatan dipandang mutlak atau secara esensial bertentangan dengan pengertian tertib hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Delik pelanggaran sering disebut dengan delik undang-undang artinya karena tercantum di dalam undang-undang maka dipandang sebagai delik. Suatu perbuatan dipandang melanggar hukum atas dasar kekuatan undang-undang, jadi semata-mata pelanggaran hukum formil.

2. Delik Omisi dan Delik Comisi

Delik omisi yaitu terjadinya delik tidak dengan melakukan perbuatan, padahal seharusnya melakukan perbuatan (pelanggaran terhadap suatu perintah). Sedangkan Delik comisi ialah terjadinya suatu delik dengan cara melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum pidana (pelanggaran terhadap suatu larangan). Delik komisi adalah tindakan aktif (active handling) yang dilarang untuk pelanggarannya diancam dengan pidana. Contoh dari tindakan aktif yang dilarang tersebut antara lain adalah seperti dilarang membunuh (Pasal 338 KUHP), dilarang mencuri (Pasal 362 KUHP), dilarang berzina (Pasal 284 KUHP) dan sebagainya. Delik omisi adalah tindakan pasif (passive handling) yang diharuskan, yang jika tidak melakukannya diancam dengan pidana. Contoh dari tindakan pasif atau passive handling adalah mengenai wajib melaporkan kejahatan tertentu (Pasal 164 KUHP), mengenai kewajiban menjadi saksi (Pasal 224 KUHP), kewajiban memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP), dan sebagainya. Contohnya adalah pembunuhan sebagai delik

materiel, karena akibat dari perbuatan yang dilarang yaitu matinya atau hilangnya nyawa seseorang.

Sedangkan contoh delik formil adalah pencurian, peristiwa dianggap telah terjadi bukan pada apakah suatu benda dimaksudkan untuk di pinjam atau dimiliki, proses berpindahnya suatu benda telah cukup membuat dianggap selesainya suatu tindak pidana formil. Dengan kata lain delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Permusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 369 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materiel inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Misalnya pada pembunuhan (Pasal 338 KUHP), inti larangan adalah menghilangkan nyawa seseorang, bukan pada menembak, membacok, atau memukul. Untuk selesainya perbuatan digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.

3. Delik Formil dan Delik Materiel

Delik formil menekankan pada dilarangnya perbuatan, sedangkan delik materiel menekankan pada dilarangnya akibat dari perbuatan. Contohnya adalah pembunuhan sebagai delik materiel, karena akibat dari perbuatan yang dilarang yaitu matinya atau hilangnya nyawa seseorang. Sedangkan contoh delik formil adalah pencurian, peristiwa dianggap telah terjadi bukan pada apakah suatu benda dimaksudkan untuk di pinjam atau dimiliki, proses berpindahny suatu benda telah cukup membuat dianggap selesainya suatu tindak pidana formil.

Dengan kata lain delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Permusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 369 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan. Sebaliknya, tindak pidana materiel inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Misalnya pada pembunuhan (Pasal 338 KUHP), inti larangan adalah menghilangkan nyawa seseorang, bukan pada menembak, membacok, atau memukul. Untuk selesainya perbuatan digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.

4. Delik Mandiri dan Delik Berlanjut

Atas dasar ada atau tidaknya pengulangan atau kelanjutan delik dibedakan antara delik mandiri dan delik berlanjut. Delik mandiri adalah delik yang dilakukan tanpa adanya gabungan atau perbarengan tindak pidana, sedangkan delik berlanjut ialah delik yang disertai dengan gabungan tindak pidana dan perbarengan tindak pidana.

5. Delik Biasa dan Delik Aduan

Delik biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72 KUHP) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73 KUHP), atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

6. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III KUHP). Sementara delik khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut. Misalnya tindak pidana perikanan (Undang-undang Nomor

45 Tahun 2009), tindak pidana psikotropika (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997), tindak pidana perbankan (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998), tindak pidana narkoba (undang-undang Nomor 22 Tahun 1997) dan sebagainya.

D. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan atau “bedrog” yang terdapat didalam Pasal 378- 395 KUHP Bab XXV merupakan penipuan dalam arti luas, sedangkan pada Pasal 378 KUHP menyebutkan istilah “oplichting” yang memiliki makna penipuan dalam arti sempit. Menurut KBBI pengertian penipuan merupakan tindakan mengecoh atau memperdaya, berkata tidak jujur, palsu dan sebagainya dengan adanya maksud untuk menyesatkan dan/ atau memperoleh keuntungan darinya.³³

Pasal 378 KUHP memberikan keterangan bahwa apabila seseorang dengan tujuan atau maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan atau melanggar hukum, mempergunakan identitas palsu maupun menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang atau benda dapat dihukum dengan hukuman penjara empat tahun. Terhadap tindak pidana penipuan “bedrog” Pasal 378 KUHP, Soesilo dalam bukunya yang berjudul Pokok Hukum

³³ Ananda, *Kamus Besar Besar Bahasa Indonesia*, Kartika. 2002, hal 364

Pidana Umum dan Delik Khusus merumuskan tindakan tersebut sebagai berikut:

- a. Kejahatan penipuan, seorang penipu antara lain mengajak atau merayu seseorang untuk mempercayai dan memberikan suatu benda, menjadikan hutang ataupun menghilangkan hutang. Tujuan dari merayu dan memperdaya adalah untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum.
- b. Benda yang hendak dimiliki harus merupakan benda kepunyaan orang lain dan memiliki niat yang disengaja.³⁴

Unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP dan harus terpenuhi untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:

- a. Unsur objektif (unsur perbuatan yang dilakukan)
 - 1) Menggunakan nama palsu;
 - 2) Menggunakan keadaan palsu;
 - 3) Menggunakan rangkaian kata – kata bohong;
 - 4) Menggunakan tipu muslihat;
 - 5) Agar menyerahkan suatu barang;
 - 6) Membuat suatu hutang;
 - 7) Menghapus piutang.

³⁴ Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Bogor, 1991, hal 87

b. Unsur subjektif (unsur maksud atau tujuan)

- 1) Menguntungkan pribadi atau orang lain;
- 2) Melanggar hukum.

Tindak pidana penipuan yang diatur didalam Pasal 378 KUHP memiliki unsur – unsur pokok dalam rumusannya, sebagai berikut:

a. Adanya tujuan memberikan keuntungan secara pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan hukum. Tujuan atau maksud memiliki makna yaitu target yang terdekat dari pelaku tindak pidana penipuan. Target utama dari pelaku ialah keuntungan yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Jika target pelaku belum tercapai maka pelaku masih membutuhkan tindakan atau cara lain untuk menggapainya. Kesimpulannya bahwa pelaku harus dengan sadar mengetahui keuntungan yang diperolehnya yang menjadi target terdekat harus memiliki sifat melawan hukum.

b. Adanya penggunaan suatu alat untuk menggerakkan tindakan penipuan. Suatu alat penggerak tersebut dapat berupa nama palsu, tipu muslihat, identitas palsu, dan sebagian besar kebohongan lainnya. Alat penggerak tersebut yang digunakan haruslah melawan hukum atau dapat memiliki makna lain yaitu berlawanan dengan nilai yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Adanya hubungan sebab akibat antara penggunaan alat penggerak tersebut dengan diperolehnya keuntungan untuk diri pribadi. Mencaari sebuah keuntungan merupakan hal yang lumrah tetapi apabila dengan menggunakan alat penggerak yang dimaksud diatas, hal tersebut berubah menjadi suatu perbuatan yang dimana keuntungan yang diperolehnya menjadi melawan hukum.

Penipuan lainnya diatur di dalam Pasal 379 KUHP yang biasa disebut sebagai tindak pidana penipuan ringan. Istilah tersebut digunakan dengan memperhatikan unsur – unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 379 KUHP tersebut. “Perbuatan yang dijelaskan didalam Pasal 378 KUHP, jika barang yang diberikan bukan ternak dan harga barang atau hutang tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai penipuan ringan dengan penjara tiga bulan atau denda sebanyak lima belas kali enam puluh rupiah” Dari penjelasan pasal diatas dapat dirumuskan bahwa terdapat unsur – unsur tindak pidana penipuan ringan, diantaranya ialah: a. Terpenuhinya unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP b. Benda atau barang bukan ternak c. Nilai barang atau hutang kurang dari dua ratus lima puluh rupiah. Peraturan lainnya mengenai tindak pidana penipuan di dalam KUHP diantaranya berjumlah dua puluh pasal. Pasal 379a KUHP menjelaskan mengenai rumusan tindak pidana penipuan dengan kriteria melakukan pembelian tetapi dengan tidak melunasi pembayaran yang telah ditentukan, dalam Pasal 380 ayat (1) KUHP berbicara mengenai pemalsuan identitas maupun pemalsuan hasil karya ciptaan orang lain, Pasal 381-382 KUHP berisi mengenai tindak pidana penipuan pada dunia perasuransian, di dalam Pasal 383bis KUHP mengenai tindak pidana penipuan dengan cara persaingan curang, Pasal 383 KUHP merumuskan suatu tindak pidana penipuan dalam proses jual-beli, Pasal 383bis KUHP mengenai penipuan beberapa penjualan salinan atau “copy”, Pasal 384 KUHP penipuan jual beli dalam bentuk “Geprivillegererd”, Pasal 385 KUHP selanjutnya tentang penipuan “steellionat”, penipuan obat-obatan dan bahan makanan ada didalam Pasal 386 KUHP, penipuan

pemborongan terdapat dalam Pasal 387 KUHP, pasal mengenai tindak pidana penipuan penyerahan barang-barang angkatan perang terdapat dalam Pasal 388 KUHP, Pasal 389 KUHP berbicara mengenai penipuan batas pekarangan, Pasal 390 KUHP tentang tindakan penyiaran berita “hoax”, Pasal 391 KUHP yaitu penipuan tentang surat berharga, penipuan terhadap lingkup perdagangan seperti nama, merek dagang, firma terdapat dalam Pasal 392 KUHP dan pada Pasal 393bis ayat (1) KUHP tindakan penipuan dalam lingkup pengacara. Peraturan mengenai tindak pidana penipuan tidak hanya terdapat di dalam KUHP saja, karena kemajuan perkembangan masyarakat sudah semakin canggih dan banyaknya modus operandi yang digunakan bermacam-macam, terdapat peraturan khusus yang mengatur dan merumuskan mengenai tindak pidana penipuan didalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sbiasa disebut ITE. Undang – undang ITE kemudian di revisi kembali pada tahun 2016 menjadi Undang – Undang 19 Tahun 2016 tentang ITE. Undang – undang ITE membahas seputar tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan modus melalui jaringan daring atau “online”. Mulai dari informasi, transaksi elektronik sampai dengan hal yang dilarang yang secara hukum berlawanan dengan peraturan yang dilakukan di dalam dunia maya. Tindak pidana penipuan di dalam UU ITE tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi mengenai penipuan terhadap kasus transaksi jual beli melalui media sosial dapat kita lihat dari rumusan dari dalam pasal yang terdapat dalam UU ITE. Salah satunya terdapat di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. (1) Setiap orang secara dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan

kerugian konsumen dalam transaksi elektronik Bunyi serta penjelasan pasal diatas terdapat unsur yang sama dengan yang terdapat di dalam Pasal 378 KUHP dimana adanya kerugian yang merupakan tujuan atau target utama dari pelaku tindak pidana dengan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Dari rumusan diatas juga dilakukan secara sengaja berdasarkan niat untuk memperdaya orang lain dengan cara menyebarkan sesuatu kebohongan yang menyesatkan. Pengertian serta penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis mencoba mengambil kesimpulan terkait dengan pengertian dari tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan adalah beberapa rangkaian kebohongan atau tipu menipu yang mengakibatkan orang lain terbujuk terpedaya hingga akhirnya mengikuti permintaan atau perkataan si penipu seolah olah nyata akan terjadi hingga akhirnya timbul kerugian. Faktanya dalam melakukan tindak pidana penipuan orang atau si pelaku akan memberikan keterangan kepada si korban bahwa seolah – olah sesuatu akan terjadi dengan kenyataannya tepati dari perkataannya tersebutlah sesungguhnya tidak sesuai atau bohong. Perkataan bohong tersebut merupakan cara untuk dapat menyakinkan orang lain atau si korban percaya terhadap pelaku yang akhirnya korban akan terbujuk dan terpedaya untuk memberikan atau melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikatakan si pelaku. Penipuan yang dilakukan si pelaku untuk menyembunyikan jati dirinya biasanya pelaku menggunakan identitas palsu yang diberikan kepada korbannya dengan maksud bahwa apabila korban melaporkan kepada pihak berwajib maka pelaku tindak akan terlacak keberadaannya. Tindak pidana penipuan sesungguhnya seringkali terjadi di dalam masyarakat, tetapi dikarenakan sifatnya

yang kecil dan tidak termasuk kedalam penipuan besar, maka hanya diberikan teguran dan tidak dilaporkan ke pihak berwajib.

2. Faktor – Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penipuan

Perkembangan mengenai terjadinya kejahatan atau kriminalisasi selalu saja menimbulkan pandangan mengenai penyebab terjadinya tindak pidana yang diperbuat. Faktor – faktor penyebab itu sendiri ialah asal mulainya atau latar belakang dari seseorang melakukan tindakannya. Dalam Ilmu Kriminologi, terdapat tiga faktor seseorang melakukan tindakan pidana, antara lain :

- a. Faktor Genetik atau biasa dikenal dengan keturunan yang didapatkan dari salah satu ataupun kedua orang tua serta keluarga.
- b. Faktor Sosial atau keadaan lingkungan sekitar dimana keadaan lingkungan masyarakat tempat seseorang tumbuh besar baik dalam diri maupun fisik.
- c. Faktor diri sendiri atau disebut juga pembawaan yang memang tumbuh dan berkembang sejak pertama kali melakukan tindakan yang melawan hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa terjadinya suatu tindakan pidana tidak terlepas dari ketiga faktor tersebut, dimana terdapatnya faktor bawaan, genetik bahkan lingkungan sekitar. Sama halnya dengan tindak pidana penipuan yang terjadi di masyarakat. Tindak pidana penipuan yang terjadi tidak terlepas dari faktor diatas ditambah lagi dengan adanya faktor keadaan ekonomi yang dialami oleh si pelaku tersebut.

Secara umum terdapat beberapa faktor lain penyebab terjadinya tindak pidana penipuan selain ketiga faktor diatas antara lain³⁵:

- a. Faktor Diri Pribadi
- b. Faktor Lingkungan
- c. Faktor Ekonomi
- d. Faktor Peluang
- e. Faktor Iman
- f. Faktor Keinginan

Pertama ialah faktor yang terdapat dalam diri pelaku yang didasari tentunya dari faktor keturunan. Pelaku tindak pidana penipuan tentunya berasal atau memiliki dorongan dari diri pribadi dalam melakukan tindakannya. Faktor diri pribadi tersebut didapatkan dari keturunan kedua orang tua ataupun keluarga besarnya. Faktor selanjutnya ialah adanya lingkungan keadaan masyarakat sekitar. Seorang pelaku tindak pidana penipuan melakukan tindakannya bisa dikarenakan keadaan hidup lingkungan masyarakat yang kurang baik bahkan cenderung lingkungan masyarakat yang kurang mengerti mengenai hukum dan peraturan yang ada.³⁶

Faktor selanjutnya ialah faktor ekonomi yang dimana memegang peranan penting seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak terlepas juga melakukan tindak pidana penipuan. Ekonomi dan kримinitas memiliki hubungan tersendiri yang sangat erat sekali. Ketimpangan keadaan hidup seseorang tentunya menjadikan

³⁵ Elvi Zahara Lubis, *Faktor Penyebab dan Saksi Tindak Pidana Penipuan*, 2017, hal 88

³⁶ Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara*, Cendikia Sentra Muslim, Jakarta 2004, hal 54

suatu penyemangat tersendiri dalam melakukan suatu hal, baik positif maupun negatif.³⁷ Pada beberapa kasus penipuan yang terjadi, secara umum terjadinya tindakkn penipuan terkait dengan kemiskinan, sehingga tidak menutup kemungkinan kemiskinan atau ekonomi merupakan faktor esensial terjadinya tindakan pidana khususnya penipuan. Faktor terakhir yang penting adalah adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana penipuan. Kesempatan ataupun peluang dapat memungkinkan suatu tindakan pidana dapat terjadi. Faktor ini sangat besar sekali dapat menentukan apakah suatu tindakan melawan hukum dalam hal ini tindak pidana penipuan dapat terjadi ataupun tidak. Faktor ini dapat terjadi umumnya berupa keadaan si korban penipuan bahkan sampai dengan keadaan hukum atau penegakkan peraturan yang ada belum maksimal.

BAB III

³⁷ Simanjuntak, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2005, hal 53

TINJAUAN UMUM TENTANG TENAGA KERJA

A. Pengertian Tenaga Kerja

Pengertian tenaga kerja menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa : “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.” Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 menetapkan bahwa penggunaan istilah pekerja selalu diikuti dengan istilah buruh yang menandakan bahwa Undang-undang ini mengartikan dengan istilah maknanya sama. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan pengertian. “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Dari pengertian tersebut, dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang melekat dari istilah pekerja atau buruh, yaitu sebagai berikut :

1. Setiap orang yang bekerja (angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja tetapi harus bekerja)
2. Menerima imbalan/upah sebagai balas jasa atas pelaksanaan pekerjaan tersebut.³⁸

Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.³⁹ Sedangkan menurut DR Payaman

³⁸ Agus Midah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dan Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal 7

tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praksis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur.⁴⁰

Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja yaitu individu yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

B. Klasifikasi Tenaga kerja

Klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan akan ketenaga kerjaan yang sudah tersusun berdasarkan kriteria yang sudah di tentukan yaitu:

- Berdasarkan penduduknya

1. Tenaga kerja Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.
- 2) Bukan tenaga kerja Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut

³⁹ Subijanto, *Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol.17 No.6, hal 8

⁴⁰ Sendjun H Manulalang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, PT. Rineka Citra, Jakarta, 1998, hal 3

Undang-undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

2. Bukan tenaga kerja Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

- Berdasarkan batas kerja

1. Angkatan kerja Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.

2. Bukan angkatan kerja Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah: anak sekolah dan mahasiswa, para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan para pengangguran sukarela.

- Berdasarkan kualitasnya

1. Tenaga kerja terdidik Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara

sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain.

2. Tenaga kerja terlatih Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain.

3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih

Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.

C. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja

Setiap tenaga kerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan. Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 86 ayat 1, menyebutkan bahwa : *“Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :*

- a. keselamatan dan kesehatan kerja;*
- b. moral dan kesusilaan; dan*
- c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.”*

Menurut Darwan Prints, yang dimaksud dengan hak di sini adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status

dari seseorang, sedangkan kewajiban adalah suatu prestasi baik berupa benda atau jasa yang harus dilakukan oleh seseorang karena kedudukan atau statusnya.⁴¹

Mengenai hak-hak bagi pekerja adalah sebagai berikut :

1. Hak mendapat upah atau gaji (Pasal 1602 KUH Perdata, Pasal 88 sampai dengan 97 Undang-undang No. 13 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah)

2. Hak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 4 Undang-undang No. 13 Tahun 2003)

3. Hak bebas memilih dan pindah pekerjaan sesuai bakat dan kemampuannya (Pasal 5 Undang-undang No. 13 Tahun 2003)

4. Hak atas pembinaan keahlian kejuruan untuk memperoleh serta menambah keahlian dan keterampilan lagi (Pasal 9- 30 Undang-undang No. 13 Tahun 2003)

5. Hak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama (Pasal 3 Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek)

6. Hak mendirikan dan menjadi anggota Perserikatan Tenaga Kerja (Pasal 104 Undang-undang No. 13 Tahun 2003) 7. Hak atas istirahat tahunan, tiap-tiap kali setelah ia mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada satu majikan atau beberapa majikan dari satu organisasi majikan (Pasal 79 Undang-

⁴¹ Darwin Prinst, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra, 2000, Bandung, hal 213

undang No. 13 Tahun 2003) 8. Hak atas upah penuh selama istirahat tahunan (Pasal 88-98 Undang-undang No. 13 Tahun 2003)

9. Hak atas suatu pembayaran tahunan, bila pada saat diputuskan hubungan kerja ia sudah mempunyai sedikitnya enam bulan terhitung dari saat ia berhak atas istirahat tahunan yang terakhir, yaitu dalam hal bila hubungna kerja diputuskan oleh majikan tanpa alasan-alasan mendesak yang diberikan oleh buruh, atau oleh buruh karena alesanalesan mendesak yang diberikan oleh majikan (Pasal 150- 172 Undang-undang No. 13 Tahun 2003) 10. Hak untuk melakukan perundingan atau penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui bipartit, mediasi, kosiliasi, arbitrase dan penyelesaian melalui pengadilan (Pasal 6-115 Undang-undang No. 2 Tahun 2004) Dari sudut tenaga kerja, mempunyai hak serta kewajiban dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan adalah :

1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

2. Memakai alat keselamatan kerja.

3. Memenuhi dan menaati persyaratan keselamatan di tempat kerja. Hak-hak tenaga kerja adalah :

1. Meminta kepada pimpinan atau pengurus perusahaan tersebut agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan di tempat kerja yang bersangkutan.

2. Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat perlindungan diri yang diwajibkan tidak memenuhi persyaratan, kecuali dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.⁴²

⁴² Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Raja Grafindo Persada, 2005, Jakarta, hal 133-136

BAB IV

PROESES PERADILAN PIDANA TERHADAP PENIPUAN PENYALURAN TENAGA KERJA DI KOTA JAMBI

A. Bagaimana Pelaksanaan Proses Peradilan Pidana Terhadap Penipuan Penyaluran Tenaga Kerja di Kota Jambi.

Dalam sistem peradilan pidana, terdapat lembaga-lembaga penegak hukum yang saling berkaitan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Lembaga-lembagaini terlibat dalam proses peradilan pidana yang harus dilakukan secara sistematis. Tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Pada setiap tahap terdapat beberapa tindakan yang harus dilakukan untuk bisa memasuki tahap selanjutnya. Tiap tahap dilakukan oleh masing-masing lembaga sesuai dengan tugas kewenangannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satuan Penyidik Polsek Jambi Timur dikatakan bahwa :

Dalam melakukan tahapan penyidikan, polisi diberi kewenangan untuk melakukan upaya paksa demi penyelesaian penyidikan. Upaya-upaya bersifat memaksa yang meliputi:

1. Pemanggilan
2. Penangkapan
3. Penahanan
4. Pengeledahan

5. Penyitaan
6. Pemeriksaan Surat⁴³

Pernyataan dari pihak Kanit Reskrim Polsek Pasar Kota Jambi berdasarkan hasil wawancara penulis menegaskan bahwa :

Kemudian pada tahap pemeriksaan dilakukan oleh hakim di pengadilan negeri oleh penuntut umum, Jaksa penuntut umum akan memberika bukti-bukti yang didapat dari hasil penyidikan kepolisian. Dan terdakwa juga diberi hak untuk membela diri. Usai tahap pemeriksaan, hakim akan memberikan putusan atau vonis atas perkara tersebut.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satuan Penyidik di Polsek Pasar Kota Jambi mengatakan bahwa : Bentuk kejahatan penipuan yang dilakukan oleh pelaku dikenakan pasal 378 KUHP. Pada awalnya bahwa pelaku mengatakan pada korban untuk menawarkan pekerjaan di PT. Petrocina sebagai sopir pribadi dengan gaji sekiranya Rp.7.000.000,- sampai dengan Rp.9.000.000,- per bulan dengan masa kontrak 3 (tiga) Tahun, akan tetapi dengan catatan pakai uang masuk sebesar Rp.7.500.000,- namun korban hanya bisa membayar uang masuknya sebesar Rp.1.500.000,- dan sisanya harus dilunaskan pada tanggal 4 dan tanggal 5 Juli dan pada tanggal 7 Juli akan melakukan tanda tangan kontrak.⁴⁵

⁴³ Ipda Hebndra Yana, *Satuan Penyidik Kapolsek Pasar Kota Jambi*, wawancara pada tanggal, 05 Juli 2016

⁴⁴ Ipda Hebndra Yana, *Satuan Penyidik Kapolsek Pasar Kota Jambi*, wawancara pada tanggal, 05 Juli 2016

⁴⁵ Ipda Hebndra Yana, *Satuan Penyidik Kapolsek Pasar Kota Jambi*, wawancara pada tanggal, 05 Juli 2016

Berdasarkan hasil wawancara dengan kanit Reskrim Polsek Jambi Timur mengatakan bahwa :

Kemudian pelaku ada meminta kepada korban untuk mencarikan 3 (tiga) orang lagi, lalu korban ada menghubungi keluarganya yang berinisial SN dan ED untuk menawarkan pekerjaan tersebut. Lalu karena merasa curiga terhadap pelaku korban dan ED pergi ke kantor Petrocina yang berada di daerah Pasir Putih Kec.Jambi Selatan untuk menanyakan apakah benar bahwa pelaku karyawan di PT.Petrocina dan dari pihak Manager Petrocina menjelaskan kepada korban bahwa pelaku bukanlah karyawan di PT.Petrocina.⁴⁶

Pada proses peradilan yang terdiri atas beberapa tahap sistematis. Tahapan yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Tahap Penyidikan

Setelah laporan diterima oleh pihak kepolisian dan dipelajari apakah laporan tersebut merupakan tindak pidana atau tidak. Apabila peristiwa yang dilaporkan dicurigai merupakan tindak pidana, maka kepolisian akan melakukan tahap penyidikan ini. Penyidikan adalah serangkaian upaya dalam mencari serta mengumpulkan bukti, agar tindak pidana menjadi lebih jelas.

2. Tahap Penuntutan

Setelah mendapatkan bukti yang memperjelas tindak pidana, maka selanjutnya masuk kedalam tahap penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan. Kejaksaan atau penuntut umum, akan melimpahkan perkara kepada Pengadilan Tinggi yang berwenang Jaksa Penuntut Umum pada tahap ini akan meminta hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara.

⁴⁶ Ipda Hebndra Yana, *Satuan Penyidik Kapolsek Pasar Kota Jambi*, wawancara pada tanggal, 05 Juli 2016

3. Tahap Pemeriksaan

Setelah perkara dilimpahkan pada Pengadilan Negeri, maka proses peradilan berikutnya yaitu hakim akan melakukan pemeriksaan mengenai tindak pidana yang dilaporkan. Hakim juga disini akan berwenang dalam memberi putusan peradilan. Pemutusan peradilan tersebut akan dilakukan dengan asas jujur, serta tidak memihak.

Pada tahap ini juga akan disertai dengan pemberian bukti-bukti oleh Jaksa Penuntut Umum, yang didapat atas hasil penyidikan dari pihak kepolisian. Tentunya terdakwa dalam peradilan pidana juga akan diberi kesempatan untuk membela diri. Mereka juga berhak hadir ke pengadilan dengan membawa kuasa hukum yang membela.

4. Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi merupakan tahap terakhir dalam proses peradilan pidana. Apabila putusan peradilan dari hakim sudah disetujui oleh semua pihak, maka putusan tersebut akan memiliki kekuatan hukum tetap. Maka tahap ini merupakan eksekusi dari vonis yang diberikan oleh pengadilan terhadap terdakwa.

Serangkaian proses pidana di atas bisa terjadi dalam waktu yang singkat maupun lama, tergantung dari beratnya kasus yang tengah ditangani. Belum lagi bila putusan peradilan dari hakim ternyata terdapat pihak yang keberatan, maka pengajuan banding bisa dilakukan ke pengadilan tinggi. Selain itu, terdakwa juga mempunyai kesempatan untuk melakukan kasasi.

B. Hambatan Bagi Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Proses Peradilan Pidana Terhadap Penipuan Penyaluran Tenaga Kerja Di Kota Jambi.

Memahami masalah terjadinya suatu kejahatan, terlebih dahulu harus memahami peranan pihak korban yang mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan. Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Pelaksanaan peran pihak korban dipengaruhi oleh kondisi tertentu langsung atau tidak langsung, pengaruh tersebut hasilnya tidak selalu sama pada korban. Masalah korban ini sebenarnya bukan masalah yang baru, karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan.

Apabila kita mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka perhatian kita tidak akan lepas dari peranan si korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban. Tanpa korban tidak mungkin terjadi suatu tindak pidana, jadi jelas bahwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi tidak selamanya pelaku merupakan pihak yang selalu bersalah, tetapi korban juga memiliki peran serta dalam terjadinya suatu tindak pidana. Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun

sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar dan tidak sadar, secara langsung maupun tidak langsung, secara aktif ataupun pasif, dengan motivasi positif maupun negatif. Semuanya bergantung pada situasi kondisi pada saat kejahatan tersebut berlangsung. Pihak korban sebagai partisipan utama dalam terjadinya kejahatan memainkan berbagai macam peranan yang dibatasi situasi dan kondisi tertentu, dalam kenyataannya tidak mudah membedakan secara nyata setiap peranan yang dimainkan pihak korban. Dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, Jaksa dalam menuntut seseorang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana, akan mempertimbangkan segala perbuatan terdakwa yang telah dilakukan sehingga tuntutan itu dirasakan adil oleh terdakwa maupun masyarakat karena Jaksa harus senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Melakukan pertimbangan dalam melakukan penuntutan tidaklah mudah, adapun yang menjadi hambatan-hambatan maupun kendala bagi seorang Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dengan melihat peran korban adalah sebagai berikut:

- 1. Berkas penyidikan yang diserahkan oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai peranan korban dalam terjadinya tindak pidana**

Dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Penyidik harus bersifat objektif dengan melihat hubungan antara pelaku dan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana yang sebenarnya terjadi, dengan demikian penyidik benar-benar mencari kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana, sehingga terciptanya keadilan dan kepastian hukum seperti tujuan dalam penuntutan dari hukum acara pidana. Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, Jaksa penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Kesempatan bagi penuntut umum untuk menentukan apakah berkas perkara yang diterima dari penyidik itu sudah memenuhi syarat yuridis sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri, disini dibutuhkan kemampuan Penuntut Umum dalam penguasaan Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan lain untuk meneliti berkas perkara. Penuntut umum terlebih dahulu melakukan prapenuntutan yang bersifat selektif, disini Jaksa melihat dan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh penyidik sehingga dapat diketahui apakah seorang telah memenuhi syarat sehingga dapat dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk mengetahui sepenuhnya mengenai peran korban sesuai dengan kebenaran materiil dari suatu tindak pidana.

Hasil wawancara peneliti dengan Jaksa penuntut umum Yordan Mahendra Betsy mengatakan: hambatan-hambatan yang terjadi dalam melakukan penuntutan dilihat dari peran korban adalah bahwa Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak menggali sepenuhnya tentang peran korban dalam terjadinya tindak pidana, sehingga Jaksa penuntut umum tidak bisa

menilai peran korban dalam terjadinya tindak pidana, sehingga Jaksa penuntut umum harus melakukan prapenuntutan.⁴⁷

Prapenuntutan ini merupakan tahapan yang sangat penting bagi penuntut umum yang menginginkan tugas penuntutan berhasil dengan baik. Kenyataan membuktikan bahwa keberhasilan penuntut umum dalam prapenuntutan akan sangat mempengaruhi penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan keberhasilan penuntut umum di persidangan. Agar penuntutan dapat berdaya guna dan berhasil guna, kiranya perlu diperhatikan faktor-faktor tertentu (Puslitbang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1945) yang pada pokoknya:

- Pembinaan hubungan kerja antara penyidik dengan penuntut umum, baik sebelum atau lebih-lebih sesudah adanya pemberitahuan penyidikan kepada Penuntut umum, pembinaan hubungan kerjasama dan kordinasi ini dimaksudkan untuk terarahnya penyidikan oleh penyidik, baik mengenai diri tersangka, perbuatan yang disangkakan maupun pembuktian sehingga dapat dihindarkan hasil penyidikan yang berlarut-larut dan mondarmandirnya berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum.

- Kewajiban penelitian kelengkapan hasil penyidikan meliputi antara lain kelengkapan berita acara, keabsahan tindakan penyidik, kesempurnaan alat bukti yang sah, alasan dan dasar penahanan tersangka, kecocokan benda

⁴⁷ Hasil wawancara peneliti dengan Yordan Mahendra Betsy *Jaksa penuntut umum di Pengadilan Tinggi Negeri Jambi*, Pukul 13:00 WIB, Tanggal 06 Juli 2016

sitaan/barang bukti dengan daftar yang tercantum dalam berkas perkara dan faktofaktor lain yang dinilai perlu.

- Apabila jaksa/penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu 7 hari harus memberitahukan kepada penyidik disertai petunjuk-petunjuk yang terperinci.

2. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dengan melihat peran korban dalam terjadinya tindak pidana.

Mengenai hambatan-hambatan ataupun kendala bagi Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dilihat dari Peran korban, Selain itu adanya perbedaan pandangan mengenai peran korban dimana pada kenyataannya, jika berbicara mengenai hukum pidana maka akan ditemukan beberapa perbedaan antara teori dan praktek yang sebenarnya terjadi. Dalam hal ini Jaksa menilai bahwa peran korban seperti dalam kajian victimologi itu merupakan penyertaan “deelneming” sehingga bagi seorang Jaksa akan ragu-ragu dalam menilai korban itu sendiri, tetapi mungkin saja “peran korban” dapat diasumsikan sebagai “potensi/kedudukan korban” yang bisa menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Untuk melihat peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana, seorang Jaksa penuntut umum harus cermat dan sangat berhati-hati, karena korban merupakan orang yang mengalami penderitaan baik secara rohani maupun jasmani, sehingga Jaksa penuntut umum dalam memberikan pertimbangan terhadap terdakwa bisa

memberikan suatu pandangan terhadap korban, bahwa pertimbangan yang diberikan Jaksa kepada terdakwa sudah layak dan cukup adil bagi terdakwa tanpa melanggar ketentuan undang-undang dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Responden menjelaskan bahwa tidak semua jaksa penuntut umum memiliki kemampuan ataupun pengetahuan yang sama terutama dalam penguasaan kajian study Victimology, karena tidak bisa dipungkiri bahwa banyak juga terdapat kesalahan-kesalahan yang dilakukan seorang Jaksa, karena Jaksa juga sebagai manusia biasa yang masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan sehingga dalam hal ini Lembaga Kejaksaan melakukan berbagai evaluasi untuk menciptakan kualitas yang diinginkan oleh masyarakat. Responden menerangkan, berbicara mengenai peran korban dalam kajian victimologi, sebenarnya masalah peran korban ini bukan hal yang baru, tetapi banyak hal yang tidak dapat dilihat oleh seorang jaksa, dengan kata lain sumber daya manusia di institusi kejaksaan juga menjadi suatu hambatan tersendiri dalam melakukan penuntutan dilihat dari peran korban.

3. Belum adanya pengaturan secara tegas dan jelas mengenai masalah peran korban.

Responden menjelaskan bahwa belum adanya pengaturan secara tegas dan jelas mengenai masalah peran korban itu sendiri, sehingga hal ini juga menjadi suatu hambatan bagi seorang Jaksa dalam melakukan penuntutan dan memberikan pertimbangan terhadap terdakwa, pertimbangan selama ini yang diberikan oleh Jaksa terhadap terdakwa meliputi pertimbangan secara objektif

dan pertimbangan secara subjektif, pertimbangan secara objektif merupakan pertimbangan yang diberikan seorang Jaksa terhadap terdakwa berdasarkan dengan ketentuan undang-undang dan pertimbangan secara subjektif merupakan pertimbangan yang diberikan jaksa terhadap terdakwa berdasarkan hati nurani dan penilaian serta keyakinan hakim itu sendiri.

Keyakinan seorang Jaksa merupakan hal yang sangat penting untuk menilai peran korban “kedudukan/potensi korban” dalam terjadinya tindak pidana, keyakinan seorang Jaksa harus didukung oleh alat bukti yang sah, serta pengetahuan dan kemampuan yang cukup dalam melihat peran/kedudukan korban itu sendiri, seperti pada kajian Victimologi.

4. Kurangnya partisipasi korban maupun saksi dalam proses persidangan.

Kurang terlibatnya Korban maupun Saksi dalam proses persidangan merupakan salah satu faktor yang menjadi hambatan bagi Jaksa penuntut umum. Pada umumnya hal yang paling sering ditemukan adalah bahwa korban ataupun saksi tidak hadir dalam persidangan, ini menjadi kendala atau hambatan bagi penuntut umum dalam melakukan penuntutan pada proses persidangan, sebagaimana yang diketahui bahwa selain memiliki hak, korban juga memiliki kewajiban yang seharusnya dilaksanakan untuk membantu proses pembuktian dipersidangan dan hambatan-hambatan lainnya yaitu dalam pembuktian disidang pengadilan tidak terungkap mengenai peran korban dikarenakan saksi korban atau terdakwa tidak terbuka atau kooperatif.

Jaksa penuntut umum Yordan Mahendra Betsy menambahkan bahwa : institusi Kejaksaan adalah alat perpanjangan tangan negara dalam mewakili korban itu sendiri, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan jaksa selalu memiliki pandangan tersendiri terhadap korban, tanpa memperhatikan peran korban dalam terjadinya tindak pidana atau mengenyampingkan peran korban, ini juga menjadi salah satu hambatan dalam melakukan penuntutan melihat peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana.⁴⁸

Dapat dikatakan bahwa korban memiliki peran yang penting dalam proses peradilan pidana, tetapi banyak hal yang menyebabkan korban tidak hadir dalam proses persidangan. Responden mengatakan bahwa yang menyebabkan korban tidak hadir dalam proses persidangan dikarenakan mereka takut menjadi saksi, sebagai mana diketahui bahwa korban dalam proses persidangan sepenuhnya akan dilindungi oleh undang-undang, tetapi mereka masih memiliki rasa takut dalam proses persidangan dan alasan lainnya adalah mereka trauma dengan kejadian yang mereka alami. Responden juga menjelaskan bahwa dalam proses persidangan banyak ditemukan bahwa korban dalam memberi kesaksian tidak mau berterus terang dengan alasan malu, pada umumnya kejadian ini banyak ditemukan pada kasus asusila atau pemerkosaan. Dengan kata lain rasa takut, traumatis, malu dan tidak mau berterus terang adalah kendala atau hambatan-hambatan bagi Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan.

5. Masalah teknis yuridis yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

⁴⁸Hasil wawancara peneliti dengan Yordan Mahendra Betsy *Jaksa penuntut umum di Pengadilan Tinggi Negeri Jambi*, Pukul 13:00 WIB, Tanggal 06 Juli 2016

Hambatan yang lain yaitu mengenai masalah teknis yuridis apakah proses penyidikan, penyelidikan, dakwaan dan penuntutan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maupun dari sudut administrasi perkara, apakah dalam penyusunan berkas perkara Jaksa/Penuntut umum sudah secara lengkap dari mulai prapenuntutan sampai eksekusi dalam suatu berkas perkara dan tidak menutup kemungkinan ada sebagian kecil dari Jaksa/Penuntut umum dalam kenyataannya melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu dari sudut teknis yuridis maupun administrasi negara.

Fungsi Kejaksaan dalam penegakan hukum berkaitan dengan penanganan perkara lebih dipandang bukan sebagai pelaksana kekuasaan negara, tetapi sebagai alat perpanjangan tangan penguasa untuk menindak rakyat dan masyarakat. gambaran figur Jaksa/penuntut umum yang berlaku umum perlu di uji kemungkinan aplikasinya melalui suatu sistem, karena disadari atau tidak, bahwa seseorang Jaksa yang juga merupakan seorang manusia biasa, yang tidak mungkin lepas dari suatu kesalahan dan atau kekeliruan dalam melaksanakan tugasnya, baik itu dari sudut teknis yuridisnya maupun administrasi negara, eksistensi (Kedudukan dan fungsi) kejaksaan dalam proses penegakan hukum, berorientasi pada pencapaian tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan (Manfaat/faedah/hasil guna) bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil studi lapangan, pada akhir pembahasan ini atau bab terakhir penulis dapat menarik satu kesimpulan bahwa antara lain adalah:

1. Didalam pasal 378 KUHP menjelaskan bahwa orang yang melakukan perbuatan yang ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda dan barang. Itu terdapat unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang berhutang, dan menghapus piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum. Pada proses peradilan pidana memiliki beberapa tahap sistematis yang berupa: Tahap penyidikan, Tahap penuntutan, Tahap pemeriksaan dan Tahap eksekusi
2. Bahwa hambatan-hambatan yang terjadi dalam melakukan penuntutan dilihat dari peran korban dalam terjadinya tindak pidana yaitu :
 - a. Berkas Acara penyidikan yang diserahkan oleh Penyidik kepada Jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai peranan korban dalam terjadinya tindak pidana.

- b. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dengan melihat peran korban dalam terjadinya tindak pidana.
- c. Belum adanya pengaturan secara tegas dan jelas mengenai masalah peran korban.
- d. Kurangnya partisipasi korban maupun saksi dalam proses persidangan.
- e. Masalah teknis yuridis yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

B. Saran

Sebagai bahan masuk dalam penelitian dan penulisan skripsi ini antara lain adalah :

1. Sebagai masyarakat harus lebih waspada agar tidak terulang lagi kejadian tindak pidana penipuan, karena penipuan lebih sering terjadi dimasyarakat dikarenakan eksekusi yang dilakukan oleh pelaku sangatlah mudah dengan bermodalkan komunikasi yang baik dan seolah-olah ingin memberikan bantuan yang diperlukan.
2. Jaksa penuntut umum dalam proses peradilan pidana terhadap terdakwa sebaiknya mempersiapkan dengan matang segala sesuatu yang berhubungan dengan proses persidangan diantaranya adalah berkas tuntutan, saksi-saksi dan buktibukti. Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan seharusnya melihat hubungan antara Korban dan pelaku kejahatan, agar dalam melakukan penuntutan tercapai kebenaran

materiil dalam suatu tindak pidana, dan terciptanya keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan oleh seluruh mayarakat.

DAFTARPUSTAKA

1. Buku:

- A. Ridwan Halim, *Definisi Hukum Tentang Keadilan yang Sebenarnya*, 1983
- A. Ridwan Halim, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987
- A.S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2020
- Agus Midah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dan Kajian Teori*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010
- Ahmad Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta, Balai Pustaka, 1989
- Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, 2002
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA* Cet.19, Jakarta, Rineka Cipta, 2014
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Elvi Zahara Lubis, *Faktor Penyebab dan Saksi Tindak Pidana Penipuan*, 2017
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004
- Darwin Prinst, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra, 2000
- Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Thafa Media, Semarang 2019
- Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, Andi, Surabaya, 2019
- Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara*, Jakarta, Cendikia Sentra Muslim, 2004

- Marwan M – Jimmy P, *Kamus Hukum “Dictionary of law Complete Edition*, Cetakan Pertama, Surabaya, Reality Publiser, 2009
- Khairani Lubis “*Pengantar Hukum Perburuhan & Ketenagakerjaan*”, Papas sinar sinanti, Jakarta, 2014
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005
- Sendjun H Manulalang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Citra, 1998
- Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Stora Grafika, 2002
- Simanjuntak, *Kriminologi*, Bandung, Tarsito, 2005
- Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Bogor, 1991
- Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitia Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- Sudirman, dkk, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020
- Purnadi Purbacakara dan Soerjono Soekanto, *Perihal Keadilan Umum*, Penerbit Alumni, Bandung 1987
- R.Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2012
- Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama. 2003
- Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2003

2. Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2)

3. JURNAL:

Subijanto, *Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol.17 No.6, hal 8

4. WEBSITE:

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Jambi